



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Untung Supriyadi Bin Sukirdi;
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 17 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.18 Rw.06 Kelurahan Kenali Asam Bawah,
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 145/Pen.Pid/2017/PN Snt tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/ Pen.Pid/2017/PN Snt tanggal 9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UNTUNG SUPRIYADI BIN SUKIRDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "kecelakaan lalu lintas" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (2) dan (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNTUNG SUPRIYADI BIN SUKIRDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Ran PS Dump Truck BH 8497 LL;
 - 1 (satu) Lembar STNK Ran PS Dump Truck BH 8497 LL;Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Agus Priyono Bin Suparjo;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Beat BH 3284 YR;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Beat BH 5230 MD;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Agus Priyono Bin Suparjo;
 - 1(satu) Lembar SIM BI An. Untung Supriyadi.Dikembalikan kepada terdakwa Untung Supriyadi Bin Sukirdi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa UNTUNG SUPRIYADI BIN SUKIRDI (Alm) pada hari sabtu, tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Umum simpang gudang jambi-sungai bahar Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Kota Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.30 wib, di jalan lintas umum Simpang gudang Jambi –Sungai Bahar Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Ran Dump truk PS BH 8497 LL dengan kecepatan tinggi melaju dari arah jambi menuju arah sungai bahar dan pada saat jalan menurun tajam terdakwa hendak menginjak rem kendaraan Ran Dump Truck PS tersebut tetapi rem kendaraan truck tersebut tidak berfungsi (rem Blong) kemudian terdakwa langsung mengoper ke perseneling gigi satu kendaraan ran dump truck tersebut agar tidak tergelincir, dikarenakan tidak tertahan dan kendaraan ran dump truck yang dikendarai oleh terdakwa terus meluncur kebawah, lalu pada saat bersamaan datang 2 (dua) Unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD yang dikendarai oleh Korban An. Masrifah, dan sepeda motor Honda beat BH 3284 YR yang dikendarai oleh Korban An. Solimah yang berpenumpangkan Korban An. Dzaki alfarizq dan Korban An. Geandini Cantika Melasari dari arah berlawanan dan dikarenakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa sudah terlalu dekat jaraknya dengan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sehingga kecelakaan lalu lintas pun tidak dapat dihindari lagi dan kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut menabrak bagian depan sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD yang dikendarai oleh Korban An. Masrifah dan sepeda motor Honda bead 3284 YR yang dikendarai oleh korban An. Solimah sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan dengan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut masuk kedalam parit sebelah kanan jalan.

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan :

1. Saksi An. Geandini mengalami luka memar dan lecet pada daerah wajah, tangan dan kaki, luka robek pada daerah bibir (cedera kepala ringan + Multipe wound) akibat benda tumpul, Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 445/189/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dilakukan oleh dr. Erdina Rus, dokter pada Pukesmas Tempino Dinkes Kab. Muaro Jambi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada wajah, tangan dan kaki.
- Luka lecet pada daerah wajah, tangan dan kaki.
- Luka robek pada daerah bibir.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami luka memar dan lecet pada daerah wajah, tangan dan kaki, luka robek pada daerah bibir (cedera kepala ringan + Multiple wound) akibat benda tumpul.

2. Saksi An. Solimah mengalami luka memar dan lecet pada daerah wajah, tangan dan kaki (cedera ringan + Multiple wound) akibat benda tumpul, Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 445/188/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dilakukan oleh dr. Erdina Rus, dokter pada Puskesmas Tempino Dinkes Kabupaten Muaro Jambi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada daerah wajah, tangan dan kaki.
- Luka lecet pada daerah wajah, tangan dan kaki.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka memar dan lecet pada daerah wajah, tangan dan kaki (cedera ringan + Multiple wound) akibat benda tumpul.

3. Korban An. Dzaki Alfa Raziq meninggal dunia (mengalami trauma kepala dan trauma punggung akibat benda tumpul), Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 445/191/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dilakukan oleh dr. Erdina Rus, dokter pada Puskesmas Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada daerah mata sebelah kanan sampai kedaerah pipi kanan.
- Ada jejas di punggung sebelah kanan dan kiri.
- Luka lecet di daerah pinggang.
- Luka lecet pada tangan dan kaki.
- Keluar darah pada daerah hidung dan mulut.

Kesimpulan :

Korban mengalami trauma kepala dan trauma punggung akibat benda tumpul.

4. Korban An. Masrifah (mengalami trauma kepala/otak yang di tandai keluar darah dari telinga dan hidung akibat benda tumpul), Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 445/190/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dilakukan oleh dr. Erdina Rus, dokter pada Puskesmas Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keluar darah dari hidung dan telinga.
- Jejas biru di punggung tangan kanan dan kiri.
- Luka robek di paha kanan atas ± 40 cm x 30 cm dengan sudut tumpul.
- Patah terbuka 1/3 Os. Tibia fibula kanan.
- Luka robek luas dari paha kiri sampai betis.
- Patah terbuka 1/3 Os. Tibia fibula kiri.

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Korban mengalami trauma kepala/otak yang di tandai keluar darah dari telinga dan hidung akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Priyono Bin Suparjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi antara kendaraan Dump Truk PS BH 8497 LL dengan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi ditelepon Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menabrak 2 (dua) orang pengendara sepeda motor di Mestong, selanjutnya Saksi mengalami pemeriksaan di Polres Muaro Jambi ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan dump truk PS BH 8497 LL milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti kecuali 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR;
- Bahwa kendaraan dump truk PS BH 8497 LL milik Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Bahwa kendaraan dump truk PS BH 8497 LL bermuatan tanah timbunan sebanyak 4 (empat) kubik yang dibawa dari Tempino menuju Simpang Gudang di jalan Lintas Jambi-Sungai Bahar;
- Bahwa kondisi Terdakwa sebagai pengemudi sebelum kejadian tersebut baik-baik saja, tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak mabuk;

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mewakili Terdakwa telah bertemu dengan korban dan keluarganya untuk memberikan santunan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 untuk korban yang meninggal yaitu Dzaki Alfariziq dan Masrifah kepada keluarganya, masing-masing telah Saksi serahkan santunan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sementara untuk korban luka-luka yaitu Geandini telah diberikan santunan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Solimah santunan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Paimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Dump Truk PS BH 8497 LL dengan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi hari ini karena adik Saksi bernama Solimah menjadi korban yang luka dan keponakan Saksi bernama Dzaki Alfariziq meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tahu dari Polsek Mestong kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Lintas Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi antara Kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL dengan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun setelah kejadian Terdakwa yang membawa korban ke Puskesmas Tempino, barulah Saksi tahu bahwa Terdakwalah pengemudi kendaraan dump truk PS BH 8497 LL tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal korban kecelakaan tersebut, Solimah adalah adik kandung Saksi, Dzaki adalah keponakan Saksi, Geandini adalah tetangga Saksi sementara Masrifah adalah teman Solimah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa kondisi . kendaraan dump truk PS BH 8497 LL yang dikendarai Terdakwa penyok bagian kepala depan sedangkan sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR mengalami ringsek berat pada seluruh bagian bodi kendaraan;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi para korban setelah kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Masrifah meninggal dunia di Puskesmas Tempino, Solimah dan Dzaki dirujuk ke RSUD Raden Mattaher Jambi dan keponakan Saksi, Dzaki meninggal dunia di RSUD Raden Mattaher Jambi, sementara Geandini dirujuk ke RS DKT Jambi;
 - Bahwa Agus Priyono pemilik kendaraan dump truk PS BH 8497 LL telah bertemu dengan korban dan keluarganya termasuk Saksi untuk memberikan santunan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 untuk korban yang meninggal yaitu Dzaki Alfariziq keponakan Saksi dan Masrifah kepada keluarganya, masing-masing telah Saksi serahkan santunan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sementara untuk korban luka-luka yaitu Geandini telah diberikan santunan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Solimah santunan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Suhardi Bin Kariman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, bersedia bersumpah dan dimintai keterangan sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengenal para korban;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Lintas Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi antara Kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL dengan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR, saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada dalam rumah yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana awal mula kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendengar suara benturan yang sangat keras, Saksi kemudian keluar rumah dan melihat di depan rumah Saksi, korban sudah terbaring;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suwanto Bin Tugiman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, bersedia bersumpah dan dimintai keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi hanya mengenal 2 (dua) orang korban yaitu Solimah (ipar Saksi) dan Dzaki Alfaraziq (anak kandung Saksi);
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Lintas Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi antara Kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL dengan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR, saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di PT. Palma Sejahtera di Desa Suka Damai;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana awal mula kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendapatkan kabar dari teman Saksi bahwa ipar Saksi dan anak kandung Saksi menjadi korban kecelakaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Untung Supriyadi Bin Sukirdi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Lintas Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi antara kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL dengan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL dari arah Jambi menuju Sungai Bahar, tiba jalan Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, kondisi jalan sepi, penurunan dan sedikit tikungan ke kiri, saat itu Terdakwa sudah berusaha menginjak rem, tapi tidak berfungsi, lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengoper persneling namun tidak mampu menahan laju kendaraan dengan kondisi jalan tersebut, seketika itu dari arah berlawanan datang 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan;

- Bahwa setelah kecelakaan, Terdakwa menolong para korban ke Puskesmas Tempino, setelah itu Terdakwa diamankan anggota Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan mengemudi kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL milik Saksi Agus Priyono, dan kendaraan tersebut tidak pernah bermasalah karena selalu diservis;
- Bahwa setengah jam sebelum kejadian, Terdakwa sempat mengecek kendaraan karena kendaraan tersebut akan digunakan untuk mengangkut tanah letrik untuk menimbun jalan sebanyak lebih kurang 4 (empat) kubik dari Tempino menuju Sungai Bahar;
- Bahwa kecelakaan terjadi karena Terdakwa panik dengan kondisi jalan menurun dan menikung dan seharusnya rem berfungsi dengan baik;
- Bahwa sebelum mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa tidak dipengaruhi alkohol ataupun narkoba;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada korban dan keluarga korban atas musibah tersebut sementara santunan telah diberikan oleh Saksi Agus Priyono selaku pemilik kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan PS Dump Truk BH 8497 LL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan PS Dump Truck BH 8497 LL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3284 YR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD;
- 1 (satu) lembar SIM BI atas nama Untung Supriyadi;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Lintas Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL yang dikemudikan Terdakwa dengan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD yang dikemudikan oleh korban Masrifah dan BH 3284 YR yang dikemudikan oleh korban Solimah yang membonceng Geandini dan Dzaki Alfaraziq;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL dari arah Jambi menuju Sungai Bahar, tiba jalan Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, kondisi jalan sepi, penurunan dan sedikit tikungan ke kiri, saat itu Terdakwa sudah berusaha menginjak rem, tapi tidak berfungsi, lalu Terdakwa mengoper persneling namun tidak mampu menahan laju kendaraan dengan kondisi jalan tersebut, seketika itu dari arah berlawanan datang 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Geandini dan korban Solimah mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/189/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 dan Visum Et Repertum Nomor 445/188/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 , sedangkan korban Dzaki Alfa Razik dan korban Masrifah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/191/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 dan Visum Et Repertum Nomor 445/190/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR dan kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban serta Saksi Agus Priyono sebagai pemilik kendaraan dump truk PS BH 8497 LL telah bertemu dengan korban dan keluarga korban untuk memberikan santunan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 untuk korban yang meninggal yaitu Dzaki Alfaraziq keponakan Saksi dan Masrifah kepada keluarganya, masing-masing telah Saksi serahkan santunan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sementara untuk korban luka-luka yaitu Geandini telah diberikan santunan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Solimah santunan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (2) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Untung Supriyadi Bin Sukirdi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, “bermotor” adalah kendaraan yang memakai mesin untuk menjalankannya, “karena kelalaiannya” adalah karena kurang kehatian-hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan orang lain dan/atau kerugian harta benda dan yang dimaksud “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Lintas Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL yang dikemudikan Terdakwa dengan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD yang dikemudikan oleh korban Masrifah dan BH 3284 YR yang dikemudikan oleh korban Solimah yang membonceng Geandini dan Dzaki Alfaraziq;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL dari arah Jambi menuju Sungai Bahar, tiba jalan Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, kondisi jalan sepi, penurunan dan sedikit tikungan ke kiri, saat itu Terdakwa sudah berusaha menginjak rem, tapi tidak berfungsi, lalu Terdakwa mengoper persneling namun tidak mampu menahan laju kendaraan dengan kondisi jalan tersebut, seketika itu dari arah berlawanan datang 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Geandini dan korban Solimah mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/189/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 dan Visum Et Repertum Nomor 445/188/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 ;

Halaman 12 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR dan kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/189/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dilakukan oleh dr. Erdina Rus, dokter pada Pukesmas Tempino Dinkes Kab. Muaro Jambi, terhadap korban atas nama Geandini dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada wajah, tangan dan kaki.
- Luka lecet pada daerah wajah, tangan dan kaki.
- Luka robek pada daerah bibir.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka memar dan lecet pada daerah wajah, tangan dan kaki, luka robek pada daerah bibir (cedera kepala ringan + Multiple wound) akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/188/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dilakukan oleh dr. Erdina Rus, dokter pada Pukesmas Tempino Dinkes Kabupaten Muaro Jambi, terhadap korban atas nama Solimah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada daerah wajah, tangan dan kaki.
- Luka lecet pada daerah wajah, tangan dan kaki.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka memar dan lecet pada daerah wajah, tangan dan kaki (cedera ringan + Multiple wound) akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa sub unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah diuraikan dalam uraian unsur kedua dan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “meninggal dunia” adalah tewas, tutup usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Lintas Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL yang dikemudikan Terdakwa dengan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD yang dikemudikan oleh korban Masrifah dan BH 3284 YR yang dikemudikan oleh korban Solimah yang membonceng Geandini dan Dzaki Alfaraziq;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai kendaraan Dump Truck PS BH 8497 LL dari arah Jambi menuju Sungai Bahar, tiba jalan Umum Simpang Gudang Jambi – Sungai Bahar di Rt. 04 Dusun Seroja, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, kondisi jalan sepi, penurunan dan sedikit tikungan ke kiri, saat itu Terdakwa sudah berusaha menginjak rem, tapi tidak berfungsi, lalu Terdakwa mengoper persneling namun tidak mampu menahan laju kendaraan dengan kondisi jalan tersebut, seketika itu dari arah berlawanan datang 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dan BH 3284 YR sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban korban Dzaki Alfa Razik dan korban Masrifah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/191/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 dan Visum Et Repertum Nomor 445/190/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/191/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dilakukan oleh dr. Erdina Rus, dokter pada Puskesmas Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, terhadap korban atas nama Dzaki Alfa Raziq dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada daerah mata sebelah kanan sampai ke daerah pipi kanan.
- Ada jejas di punggung sebelah kanan dan kiri.
- Luka lecet di daerah pinggang.
- Luka lecet pada tangan dan kaki.
- Keluar darah pada daerah hidung dan mulut.

Kesimpulan :

Korban mengalami trauma kepala dan trauma punggung akibat benda tumpul.

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/190/P.TNO/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dilakukan oleh dr. Erdina Rus, dokter pada Puskesmas Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, terhadap korban atas nama Masrifah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keluar darah dari hidung dan telinga.
- Jejas biru di punggung tangan kanan dan kiri.
- Luka robek di paha kanan atas ± 40 cm x 30 cm dengan sudut tumpul.
- Patah terbuka 1/3 Os. Tibia fibula kanan.
- Luka robek luas dari paha kiri sampai betis.
- Patah terbuka 1/3 Os. Tibia fibula kiri.

Kesimpulan :

Korban mengalami trauma kepala/otak yang di tandai keluar darah dari telinga dan hidung akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan PS Dump Truk BH 8497 LL dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan PS Dump Truk BH 8497 LL dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Agus Priyono Bin Suparjo, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3284 YR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Agus Priyono Bin Suparjo, 1(satu) lembar SIM BI atas nama Untung Supriyadi dikembalikan kepada Terdakwa Untung Supriyadi Bin Sukirdi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Supriyadi Bin Sukirdi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan mengakibatkan korban meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan PS Dump Truk BH 8497 LL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan PS Dump Truk BH 8497 LL;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Agus Priyono Bin Suparjo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3284 YR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 5230 MD;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Agus Priyono Bin Suparjo;

- 1 (satu) lembar SIM BI atas nama Untung Supriyadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Untung Supriyadi Bin Sukirdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Snt